



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email : disdik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor. 421.1 / 1020.23 -Disdik/ 2025

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari YAYASAN AL-IRSYAD PASIR TENGAH Nomor. 05/YAIP-TKB.A/III/2025 tanggal 19 Maret 2025.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Satuan Pendidikan : **KB AL-IRSYAD**
Alamat satuan Pendidikan : Kp. Pasirtengah RT.03 RW.08 Desa Tanjungwangi Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.
Kepala Satuan Pendidikan : Deden Abdul Fatah R,S.Pd.I
Nama Pendiri : **YAYASAN AL-IRSYAD PASIR TENGAH**
Alamat Pendiri : Kp. Pasirtengah RT.03 RW.08 Desa Tanjungwangi Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.
Ketua Pendiri : Tata Tarmudin,S.Pd.I

Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan **21 Januari 2028**.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal : 19 Maret 2025



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Enang Wahyudin,S.A.P.,M.I.P

Pembina

NIP. 19721220 199803 1 007

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Bapak Bupati Bandung
2. Yth Ketua YAYASAN AL-IRSYAD PASIR TENGAH